

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan peraturan mengenai ketenagakerjaan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa “Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan”. Menindaklanjuti putusan tersebut kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut Perppu UU Cipta Kerja) dan ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023). Hal ini menjadi menarik untuk diteliti bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum pekerja alih daya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Alih Daya

ABSTRACT

The Indonesian government is reforming labor regulations through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The Constitutional Court in its Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 stated that "The establishment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have conditional binding legal force to the extent that it is not interpreted, not made improvements within two years of this decision being pronounced". Following up on this decision, the Government then issued Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation (hereinafter referred to as Perppu on Job Creation Law) and stipulated by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (hereinafter referred to as Law Number 6 of 2023). This becomes interesting to study how the position and legal protection of outsourced workers in Law Number 6 of 2023. The research method used is normative legal research, the approach taken is a statutory approach.

Keywords: *Legal Protection, Outsourced Worker*

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penulisan.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Jenis Penelitian	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	17
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT KEDUDUKAN PEKEJA	
ALIH DAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA	19
2.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pekerjaan	19

2.2. Pekerja	22
2.3. Perjanjian Jenis Alih Daya	24
2.4. Hak dan Kewajiban Pekerja	32
2.5. Teori Perlindungan Hukum.....	37
BAB III KEDUDUKAN PEKERJA ALIH DAYA DAN	
PERLINDUNGAN HUKUMNYA.....	45
3.1. Kedudukan Pekerja Alih Daya Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023	45
3.2. Perlindungan Hukum Terkait Hak Pekerja Alih Daya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023	59
BAB IV PENUTUP	75
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel Keaslian Penelitian.....	11
--------------------------------	----